



**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN IZIN PENGGUNAAN
JALAN LALU LINTAS UMUM UNTUK PENYELENGGARA PESTA
DI PASAMAN BARAT**

Melwani¹, Muhammad Willy², Herinawati³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna, Lhokseumawe

³Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

✉ corresponding author: melwani@stihalbanna.ac.id

Submitted: 30/5/2026	Accepted: 10/6/2026	Revision: 15/6/2025	Approved: 30/6/2026
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/89 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v3i01.02			

ABSTRACT

The use of public roads as venues for private celebrations has the potential to disrupt traffic flow, safety, public order, and convenience when conducted without proper legal authorization. Although the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 10 of 2012 governs the use of roads for non-traffic activities, its implementation continues to face practical challenges. This study aims to analyze the authority of the West Pasaman Regional Police (Polres Pasaman Barat) in granting permits for the use of public roads for private celebrations and to identify the obstacles encountered and the measures adopted in the permitting process. This research employs an empirical juridical method with a qualitative and descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the West Pasaman Regional Police have exercised their authority in granting or refusing permits in accordance with the applicable regulation, while also conducting supervision and law enforcement against violations. However, the implementation remains constrained by limited public legal awareness regarding permit requirements, suboptimal supervision, and economic factors affecting compliance. To address these challenges, the police have undertaken legal awareness campaigns, community guidance, and strengthened supervision over the use of public roads. The study concludes that effective permit administration requires consistent law enforcement, enhanced public legal awareness, and strengthened institutional capacity of the police.

Keywords: Public Road Use; Police Authority; Permit; Law Enforcement; Traffic.

ABSTRAK

Penggunaan jalan umum sebagai lokasi penyelenggaraan pesta berpotensi mengganggu kelancaran, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 mengatur penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, namun implementasinya masih menghadapi



berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Polres Pasaman Barat dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk penyelenggaraan pesta serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pasaman Barat telah melaksanakan kewenangannya dalam memberikan maupun menolak izin sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, termasuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perizinan, belum optimalnya pengawasan, serta faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan terhadap prosedur. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi peraturan, pembinaan kepada masyarakat, dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberian izin penggunaan jalan umum memerlukan konsistensi penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian.

Kata Kunci: Penggunaan Jalan Umum; Kewenangan Kepolisian; Perizinan; Penegakan Hukum; Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, Pengertian pertama fungsi polisi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian kedua lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.



Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu-kesatuan dalam melaksanakan perannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota, karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.² Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 13 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5.

³*Ibid*, hlm. 9.

⁴Aditiya Negara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000), hlm. 453.



- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:



- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional



- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dari perincian tugas dan wewenang Kepolisian diatas terlihat adanya tugas Kepolisian tentang Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di jalan. Sesuai yang terdapat dalam Pasal 14 huruf b, semua tugas Polisi tidak hanya tentang Kelancaran Lalu Lintas tetapi juga dalam memberikan Izin, bagi penggunaan jalan sebagaimana yang telah diberlakukan selama ini.

Kebanyakan dari masyarakat kurang memahami tentang cara penggunaan jalan Lalu Lintas. Masyarakat sering menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi contohnya Demo, Penggunaan jalan untuk acara Kematian dan juga untuk acara Perkawinan, tetapi sering Masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut tanpa izin dari pihak Kepolisian.

Sebagai contohnya di Kabupaten Pasaman Barat, kebiasaan dari Masyarakat Pasaman Barat ketika mengadakan pesta dan infrastruktur jalan digunakan sebagai tempat acara pesta baik itu acara pernikahan dan kematian sehingga mengganggu dan menghambat jalan Lalu Lintas umum walaupun pihak yang melaksanakan pesta sudah memberikan tanda bahwa di daerah sekitarnya sedang digunakan tempat pesta. Namun, masih menimbulkan tidak tertiban lalu lintas. Masyarakat yang mendirikan pelaminan ataupun keyboard di jalan Lalu Lintas tidak mempertimbangkan adanya jalan alternatif sehingga pengemudi kendaraan roda dua dan empat susah berlalu lintas didaerah tersebut. Jalan yang digunakan memang jalan umum dipakai sebagai tempat penyelenggara pesta. Jalan Lalu Lintas umum dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pesta apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Perkapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No 10 tahun 2012 dalam pasal 15 ayat (3) tentang Peraturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang berbunyi "Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif".⁵

⁵Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 10 Pasal 15 ayat 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan tertentudan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas



Banyaknya aktivitas yang kini berkaitan langsung dengan jalan raya yang digunakan oleh masyarakat baik transportasi dagang, angkutan umum dan lain-lain. Salah satu manfaat dari adanya jalan adalah agar masyarakat merasa hidupnya lebih aman, hal ini dikarenakan jalan raya dapat mempermudah untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan transportasi. Ketika seseorang melakukan perjalanan tentu mereka akan lebih merasa aman, ketika jalan yang mereka gunakan halus dan ketertiban jalan lalu lintas teratur tidak ada hambatan.

Akibat dari jalan lalu lintas umum dipakai sebagai tempat untuk pesta maka jalan lalu lintas terhambat terjadi ketidak tertiban lalu lintas antara pengemudi berkendara. Sehingga akan mudah terjadinya kecelakaan karena saling berdesakan dan ketika masyarakat sedang ada keperluan mendesak seperti sakit, menggunakan transportasi mobil ataupun sepeda motor maka akan terhambat proses perjalanannya.

Melihat dari wewenang Kepolisian lalu lintas seharusnya apabila sudah ada izin dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka pada hari pesta wajib menurunkan berapa anggota jalan lalu lintas untuk melakukan keamanan sekitar jalan yang dipakai untuk tempat pesta tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Perkapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang peraturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi dalam hal permohonan telah dikabulkan, pejabat Polri sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 wajib memberikan pengamanan dan menetapkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁶

Dilihat dari segi Undang-undang yang mengatur tentang jalan Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Pasal 4 menjelaskan bahwa adanya Lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan jalan yang aman, selamat, ketertibanya dan lancar. Oleh sebab itu lalu lintas harus tertib sehingga yang menggunakan jalan merasa nyaman dan tercapainya cita cita masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk

⁶Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 10 Pasal 18 ayat 2 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan tertentudan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas



menjawab permasalahan penelitian melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan perilaku nyata masyarakat serta menilai efektivitas berlakunya hukum dalam praktik. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada implementasi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai pola-pola yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.⁷ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik suatu individu, kelompok, keadaan, gejala, maupun hubungan antargejala yang menjadi objek penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Polres Pasaman Barat Dalam Meberikan Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum Untuk Pelaksanaan Pesta Di Pasaman Barat

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tiga Kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Legalitas formal (peresmian) berdirinya Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta oleh menteri dalam Negeri bersama 24 kabupaten lainnya di Indonesia, sehingga tanggal 7 Januari ulang tahun berdirinya Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum adanya pemekaran daerah adanya satu kabupaten saja yaitu, Kabupaten Pasaan tetapi karena adanya pemekaran tersebut Pasaman dipecah menjadi dua bagian yaitu Pasaman Barat dan Pasaman Timur dengan adanya pemekaran tersebut mempermudah masyarakat Pasaman Barat dalam mengurus keperluan daerah nya, Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah Simpang Empat.

Secara astronomi Kabupaten Paaman Barat terletak antara 0°03 Lintang Utara

⁷Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



sampai 0°11 Lintang Selatan dan antara 99°10'-100°04' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 Km² atau 9,92 % dari luas Provinsi Sumatera Barat, dengan luas lautan seluas 800,47 km² dengan panjang garis pantai 152 Km. Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.912 m di atas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887,77 Km², jumlah penduduk 418.785 orang dengan komposisi 211.582 laki-laki 207.203 orang perempuan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

- a) Sebelah Timur : Kabupaten Pasaman
- b) Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Agam
- d) Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Lokasi ini dijadikan Penelitian karena daerah Pasaman Barat ini sering terjadi penggunaan jalan lalu lintas umum untuk tempat kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta. Sehingga menimbulkan ketidak tertiban berlalu lintas.

Wewenang Polres Pasaman Barat dalam pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum yang digunakan untuk pesta, khusus dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk pesta, Satuan Intelijen Keamanan (Santintelkam) Pasaman Barat bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan juga Dinas Perhubungan Pasaman Barat.

b. Wewenang Satuan Intelijen Keamanan (Santintelkam) Pasaman Barat

Santintelkam Merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah kapolres. Santintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen di bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Dalam menjalankan tugasnya Santintelkam menyelenggarakan fungsi :⁸

- a) Pembinaan kegiatan intelejen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelejen dilingkungan Polres
- b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelejen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early*

⁸Profil Polres Pasaman Barat, Unsur Pimpinan, Tahun 2021, hlm 11



warning) pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelejen

- c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informasi organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah
- d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelejen untuk mendukung kegiatan Polres
- e) Penyusunan prakiraan intelejen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- f) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta
- g) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, kegiatan politik dan
- h) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak

Sesuai dengan fungsi Santintelkam tentang pemberian izin pesta, Santintelkam Pasaman Barat mempunyai wewenang dalam pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk acara pesta sesuai dengan aturan yang berlaku, Santintelkam memberikan izin kepada orang yang menggunakan jalan untuk pesta harus sesuai dengan mekanisme sistem pelayanannya.⁹

Mekanisme yang harus diperlukan untuk mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut adalah:

- a) Surat Pernyataan dari orang yang melaksanakan pesta
- b) KTP
- c) Surat dari Wali Nagari
- d) Surat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e) Surat izin Dari Ketua Pemuda setempat
- f) Surat izin dari ninik mamak (Orang tua Kampung) daerah setempat.
- g) Persetujuan dari Jorong.

Selain mekanisme di atas ada juga peraturan yang mengatur tentang pemberian izin penggunaan jalan umum untuk acara pesta yakni peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan dalam keadaan tertentu dan Penggunaan jalan Selain untuk kegiatan lalu lintas

⁹Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021



menyatakan boleh untuk menggunakan jalan untuk acara pesta tersebut. Cara untuk memperoleh izin dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada Kapolda setempat, Kapolres/Kepolresta setempat, Kapolsek/Kapolsekta setempat, atau seperti yang tertera dalam pasal 17 ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 yakni:

- a) Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan
- b) Waktu penyelenggaraan
- c) Jenis kegiatan
- d) Perkiraan jumlah peserta
- e) Peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan dan
- f) Surat rekomendasi dari:
 - 1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi.
 - 2) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 - 3) Kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.¹⁰

Dalam Pemberian izin penggunaan jalan untuk pesta dimasa *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) ini tidak di berikan izin sebagaimana aturan yang berlaku. Tapi masih ada juga masyarakat yang menggelar acara pesta, mereka yang menggelar pesta tersebut tidak mendapatkan izin dari Kapolres tetapi Kapolres tersebut memberikan arahan agar tidak terjadi permasalahan, seperti untuk memakai masker selama acara berlangsung dan jalan yang di gunakan juga harus dibuat tanda bahwa daerah tersebut sedang melaksanakan pesta. Apabila di saat acara berlangsung terjadi permasalahan maka pihak Kepolisian memberhentikan kegiatan tersebut.¹¹

c. Wewenang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Pasaman Barat

Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas pendidikan

¹⁰Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 10 Pasal 17 ayat 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

¹¹Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021



Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas) pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Satlantas menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian
- 2) Pembinaan Partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lintas
- 3) Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kemseltibcarlantas)
- 4) Pelayanan Administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- 5) Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kemseltibcarlantas di jalan raya
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat penggunaan jalan dan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.¹²

Sesuai dengan fungsi Satlantas tersebut adanya tentang penertiban dan kelancaran lalu lintas, adanya wewenang Satlantas Pasaman Barat dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk pesta dipasaman barat adalah:

- 1) Melihat situasi tempat yang akan menyelenggarakan pesta

Apabila ada orang yang ingin melaksanakan pesta menggunakan jalan umum maka diperlukannya izin, sebelum dikeluarkan izin tersebut anggota Satlantas bertugas untuk memeriksa tempat tersebut bisa dilaksanakan ditempat itu atau tidak, apabila tempat yang akan diadakannya pesta tersebut memungkinkan untuk acara pesta tidak mengganggu kelancaran dan ketrtiban jalan maka akan dikeluarkan izinnnya, tetapi apabila jalan tersebut mengganggu kelancaran dan keamanan maka tidak akan diberikan nya izin penggunaan jalan tersebut, dan satlantas akan mengarahkan dimana tempat yang baik untuk melaksanakan pesta tersebut.

- 2) Mengarahkan tempat yang sesuai untuk tempat tenda atau keyboard

Jika sudah mendapatkan izin untuk penggunaan jalan untuk pesta, maka sebelum hari pestanya anggota Satlantas diturunkan untuk cek lokasi yang paling baik untuk meletak kan tenda atau keyboad dan juga membuat

¹²Profil Polres Pasaman Barat, Unsur Pinpinan, Tahun 2021 hlm 22.



rambu-rambu di jalan tersebut agar pengemudi tau di daerah tersebut akan mengadakan acara pesta.

3) Pengaturan dan Pengawasan disaat berlangsungnya Pesta

Apabila orang yang melaksanakan pesta sudah mendapatkan izin untuk menggunakan jalan untuk acara pesta, maka Satlantas bertugas menurunkan anggotanya untuk turun kejalan sebagai pengawasan, meskipun sudah membuat rambu- rambu di tempat pesta sebagai tanda sedang adanya pesta, anggota satlantas bertugas untuk mengarahkan pengendara roda dua dan roda empat yang melewati jalan yang digunakan untuk pesta agar terjadinya kelancaran dan ketertiban, dan juga pengemudi merasakan kenyamanan dalam berlalu lintas.¹³

d. Wewenang Dinas Perhubungan Pasaman Barat

Dinas di bentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas di klasifikasikan atas:

- a) Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar
- b) Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang
- c) Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.¹⁴

Dinas perhubungan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Pasaman Barat bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah membawahi Sekretaris, bidang lalu lintas jalan bidang angkutan jalan bidang transportasi. Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Misi Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat:

- a) Meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan transportasi.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.
- c) Mengadakan supermasi hukum di bidang Lalu Lintas.

¹³Indra Kusuma, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 26 April 2021

¹⁴Josep Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm 63



d) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.¹⁵

Sesuai dengan misi Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adanya wewenang Dinas perhubungan untuk meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan transportasi, maka dari itu Dinas perhubungan mempunyai tugas dalam proses pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas yang digunakan untuk pesta, karena apabila menggunakan jalan umum untuk acara pesta maka akan menimbulkan ketidak tertiban dalam berlalu lintas.

Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat bekerja sama dengan Satlantas dalam menjalankan tugasnya, apabila Satlantas sudah melihat atau mencek tempat atau jalan yang digunakan untuk pesta tersebut, maka anggota Dinas perhubungan juga turun ke jalan untuk melihat situasi, jika jalan tersebut bisa untuk digunakan untuk tempat pesta tersebut maka Dinas perhubungan akan menerbitkan rekomendasi pemberian izin jalan untuk tempat pesta. Dan pada hari pesta berlangsung anggota dinas perhubungan akan diturunkan ke jalan untuk menertibkan jalan apabila di perlukan.¹⁶

2. Hambatan yang dihadapi Polres Pasman Barat dalam Pemberian Izin penggunaan Jalan Lalu Lintas umum untuk pelaksanaan Pesta di Pasaman Barat

Dalam melaksanakan tugas pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pelaksanaan pesta Polres Pasaman Barat menyatakan adanya tiga kasus yang terjadi di Pasaman Barat dalam masa 4 tahun, antara tahun 2017 sampai tahun 2020. Kasus yang pertama terjadi di Kampung Baru pada tahun 2017, dimana pada saat melaksanakan pesta tidak adanya izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk tempat pesta tersebut, menurut Firman (orang yang menggunakan jalan untuk tempat pesta) kendala yang dihadapinya, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang proses pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pelaksanaan pesta tersebut. Kasus yang kedua terjadi di Air Napal pada tahun 2018 saat menggunakan jalan lalu lintas umum untuk tempat pesta, menurut Kasma hambatan yang di hadapinya dalam meminta izin penggunaan jalan tersebut karena terlalu banyaknya biaya yang harus di dikeluarkan. Kasus ketiga terjadi di desa baru tahun 2020 pada saat proses pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pesta, hambatan yang dihadapi surat yang di ajukan kepada Wali

¹⁵RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2016-2021, hlm 10

¹⁶Afridansyah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 26 April 2021



nagari dan Jorong terlalu lambat di proses.

Hambatan yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam Pemberian Izin penggunaan Jalan Lalu Lintas umum untuk pelaksanaan Pesta di Pasaman Barat adalah:

1. Dari pihak Kepolisian

- a) Menganggap Pemberian Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum untuk pelaksanaan pesta hal yang biasa saja

Dalam hal pemberian Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum yang digunakan untuk pelaksanaan pesta, pihak Kepolisian sering menganggap bahwa pemberian izin tersebut tidak terlalu penting dan juga menganggap hal itu biasa saja. Jadi sering pihak Kepolisian tidak terlalu memperhatikan dalam proses pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pesta, sehingga masyarakat yang melaksanakan pesta menggunakan jalan umum juga merasa biasa saja dan tidak penting untuk meminta izin dari pihak Kepolisian dan masyarakat juga kurang memahami tentang mekanisme pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pelaksanaan pesta. Padahal Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum yang digunakan untuk pesta sangat penting, agar adanya keamanan dan ketertiban di jalan raya.

- b) Kurangnya sosialisasi Polres Pasaman Barat tentang pentingnya izin penggunaan jalan untuk pesta

Penggunaan jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi seperti pesta sering kurang informasi tentang pengurusan izin. Hal ini disebabkan karena kurang nya sosialisasi Polres Pasaman Barat terhadap pentingnya izin penggunaan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi seperti penggunaan jalan untuk pesta tersebut.

Karena kurang nya sosialisasi dari Kapolres tersebut masyarakat Pasaman Barat sering menggunakan jalan untuk pesta tidak meminta izin terlebih dahulu, karena masyarakat beranggapan bahwa izin tersebut tidak penting.¹⁷ Tapi dalam kenyataan nya izin penggunaan jalan tersebut di perlukan, agar anggota Satlantas turun kejalan untuk menertibkan dan juga untuk kelancaran berlalu lintas.

2. Dari pihak Masyarakat

- a) Faktor Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja melalui

¹⁷ Firman, orang yang menggunakan jalan untuk pesta di Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 01 Mei 2021



cara cara dan alat-alat tertentu. Pengetahuan ini bermacam macam jenis dan sifatnya, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, ada yang bersifat tidak tetap (berubah-ubah), subyektif, dan khusus, dan ada pula yang bersifat tetap, obyektif dan umum. Jenis dan sifat pengetahuan ini tergantung kepada sumbernya dan dengan cara dan alat apa pengetahuan itu diperoleh, serta ada pengetahuan yang benar dan ada pengetahuan yang salah tentu saja yang dikehendaki adalah pengetahuan yang benar.

Dalam menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan jalan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas sehingga masyarakat paham tentang aturan penggunaan jalan.

Setiap masyarakat yang menggunakan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi seperti pesta wajib memahami aturan yang telah berlakukan secara formal dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan juga Perkapolri sehingga terdapat persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam penggunaan jalan umum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam pemberian izin penggunaan jalan.

b) Faktor Perekonomian

Dalam proses pemberian izin penggunaan jalan umum untuk tempat pesta di Kabupaten Pasaman Barat masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk pesta harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, syarat yang harus diperlukan salah satu adanya persetujuan atau izin dari Ketua pemuda daerah setempat dan juga izin dari ninik mamak (Orang tua kampung) dan juga kepala jorong daerah setempat, agar dapat dikeluarkan nya izin penggunaan jalan untuk pesta oleh Polres Pasaman Barat.¹⁸

Untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari ketua pemuda dan ninik mamak tersebut harus mengeluarkan biaya sesuai dengan adat yang telah berlaku. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan pada saat berlangsungnya pesta, jika terjadi masalah disaat pesta berlangsung maka pemuda pemuda yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, misalnya waktu pesta berlangsung terjadinya kecelakaan maka pemuda adalah yang turun tangan untuk bertanggung jawab dan dibantu oleh

¹⁸Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021



orang yang melaksanakan pesta.¹⁹

Masyarakat sering mengeluh karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian izin tersebut, karena itu Masyarakat sering menggunakan jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang.²⁰

3. Dari pihak Pejabat yang berwenang (Wali Nagari dan Jorong)

Sesuai dengan peraturan yang ada apabila ingin menggunakan jalan untuk pesta harus adanya izin dari Polres Pasaman Barat. Dalam syarat untuk mendapatkan izin tersebut harus ada surat persetujuan dari Wali nagari dan Jorong setempat. Orang yang ingin mendapatkan izin tersebut harus adanya surat izin dari Wali nagari dan Kepala Jorong tersebut, tetapi sering terjadi masyarakat yang ingin meminta surat izin nya terkendala karna Wali nagarinya tidak ada dikantor, dan juga Kepala Jorongnya tidak ada dirumah nya, maka dari itu menghambat proses dalam pemberian izin tersebut, karena apabila tidak ada surat izin atau persetujuan dari mereka maka tidak bisa dikeluarkannya izin untuk penggunaan jalan untuk pesta tersebut.²¹

3. Upaya Yang Dilakukan Polres Pasaman Barat Dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum Untuk Pelaksanaan Pesta

a. Sosialisasi Peraturan Pengurusan Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum Untuk Tempat Pesta.

Dalam melaksanakan tugasnya Polres Pasaman Barat mensosialisasikan peraturan penggunaan izin penggunaan jalan lalu lintas umum yang digunakan untuk tempat pesta kepada Kepala Adat di setiap Kampung, lalu Kepala adat tersebut mensosialisasikan kepada setiap Kepala Jorong, dalam hal mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat, Kepala Jorong lah yang berperan dalam kegiatan tersebut.

Disamping Kepala Jorong, Kepolisian Satlantas dan juga Intelkam Kabupaten Pasaman Barat juga ikut andil dalam mensosialisasikan langsung tentang pengurusan izin yang digunakan untuk acara pesta, agar masyarakat mengerti penting nya izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pelaksanaan pesta.²²

¹⁹Marsus, salah satu Kepala jorong Di Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 01 Mei 2021

²⁰Kasma, orang yang menggunakan jalan untuk pesta di Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 01 Mei 2021

²¹Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021

²²Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021



Apabila masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya izin tersebut maka apabila ada yang ingin menggunakan jalan tersebut akan mudah untuk melakukan proses dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk pesta, dan juga apabila sudah ada izin maka akan ada anggota Satlantas akan turun kejalan dan akan terjadinya kenyamanan dalam berlalu lintas.

Sosialisasi yang dilakukan Polres Pasaman Barat dalam masa 4 tahun, antara tahun 2017 sampai tahun 2020 dilakukan sebanyak lima kali.²³ Sosialisasi pertama di laksanakan di Simpang Empat pada tahun 2017, Polres Pasaman barat mensosialisasikan pentingnya izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pelaksanaan pesta dan cara mendapatkan izin tersebut kepada Ketua adat dan Jorong Simpang Empat, Kedua di Ujung Gading pada tahun 2017, sosialisasi ini langsung kepada masyarakat Ujung Gading, Ketiga di Silaping pada tahun 2018, keempat di Desa Baru pada tahun 2019, dan kelima di Air Bangis pada tahun 2020.

2. Adanya Pembinaan rutin yang dilaksanakan Polres Pasaman Barat.

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengmbangkkn kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.²⁴ Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemano pembinaan adalah menunjuk pada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Sedangkan menurut Helmy pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak, dan bidang kemasyarakatan. Dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan asal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, narapidana dan pemasyarakatan.

Jadi dapat dikatakan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dan memperbaiki pribadi kearah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Kepolisian Pasaman Barat melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat

²³Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021

²⁴Daprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 152.



terhadap penggunaan jalan lalu lintas umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pembinaan yang dilakukan tersebut agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya izin penggunaan jalan yang bersifat pribadi seperti pesta tersebut. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Polres Pasaman tersebut agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui mekanisme yang harus dilaksanakan jika ingin menggunakan jalan lalu lintas umum.²⁵

Pembinaan yang dilaksanakan Polres Pasaman Barat antara tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 3 kali. Pertama di Simpang Empat pada tahun 2017, kedua di Silaping pada tahun 2019, ketiga di Desa Baru pada tahun 2020.

3. Mempertegas Sanksi

Menurut *Black's Law Dictionary* sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi aturan atau Undang-Undang.²⁶ Sedangkan Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (angaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu di taati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi lazimnya hanya hukuman yang disebut sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum berdasar pada system paksa yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan legal apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat hubungan dengan

²⁵Teguh Priyatno, Kepala Kepolisian RESOR Pasaman Barat Kasat Intelkam, Wawancara Tanggal 26 April 2021

²⁶Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191.



norma lainnya.²⁷

Jenis jenis sanksi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Sanksi Pidana
- b) Sanksi Perdata
- c) Sanksi Administrasi
- d) Sanksi Pidana Administrasi

Berkaitan tentang Sanksi apabila ada masyarakat yang melaksanakan pesta di jalan lalu lintas umum tanpa adanya izin dari Polres Pasaman Barat maka akan mempertegas sanksi diberikan sesuai dengan aturan atau sanksi yang berlaku, baik sanksi pidana maupun administrasi dan juga tenda yang digunakan di jalan tersebut akan di buka secara paksa, agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada guna untuk ketertiban, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas.²⁸

KESIMPULAN

Wewenang kepolisian dalam memberikan izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dimana pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk memberikan izin maupun menolak izin, izin dapat diberikan apabila sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku, Kepolisian juga memiliki wewenang dalam mensosialisasikan tentang pemberian izin. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Kegiatan Lalu Lintas, sehingga masyarakat tau adanya prosedur dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti acara pesta, Selain itu Kepolisian juga berwenang dalam penerapan sanksi kepada masyarakat, yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat dilakukan pembongkaran secara paksa.

Hambatan yang di hadapi Polres Pasaman Barat dalam pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum yang digunakan untuk pesta yaitu, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya izin apabila menggunakan jalan lalu lintas umum untuk acara pesta, faktor ekonomi, kurang nya biaya untuk mengurus surat izin yang harus dikeluarkan oleh Polres Pasman Barat dan Faktor penguasa yang

²⁷Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

²⁸Indra Kusuma, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian RESOR Pasaman Barat, Wawancara Tanggal 26 April 2021



berwenang, masyarakat yang ingin meminta persetujuan atau izin dari penguasa (Wali Nagari dan Kepala Jorong) sering terjadi pejabat yang berwenang tidak ada di tempatnya sehingga menghambat proses pemberian izin penggunaan jalan untuk pesta.

Upaya yang dilakukan Polres Pasaman Barat dalam menghadapi pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pesta, dalam pemberian izin penggunaan jalan lalu lintas umum untuk pelaksanaan pesta, yaitu sosialisasi tentang pentingnya izin penggunaan jalan untuk acara pesta, pembinaan rutin agar masyarakat paham tentang mekanisme pemberian izin dan mempertegas sanksi yang diberikan.

REFERENSI

- Aditiya Negara. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahyadi, Anton F. Susanto, dan E. Fernando M. Manullang. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dani, Muhammad Hisyamsyah. (2019). *Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara terkait Polemik Hukum Menutup Jalan untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2016). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Hadi Utomo, Warsito. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Lailatuts Tsuroyya, Hikmah. (2017). *Penggunaan Jalan Umum untuk Acara Walimah di Masyarakat Perspektif Hukum Islam dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas*.
- Marlia Sastro, dan Nuribadah. (2015). *Perizinan Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monteiro, Josep Mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.



- Ramli, Samsul, dan Fahrurrazi. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang atau Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Tasapira, Kasman. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2015–2016). *Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Winarno, Nur Basuki. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Mustikarani, Wini, dan Suherdiyanto. (2012). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Sepanjang Jalan H. Rais A. Rahman, Pontianak." *Jurnal Edukasi*, 14(1), 143–155.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.